



**P U T U S A N**

No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **SAMAIDI Als GAIB Bin SAM'UN**; -----

Tempat lahir : Alabio; -----

Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 08 Juni 1988; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec. Rantau Badauh Kab.  
Batola; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SD Kelas 3 (tidak tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: ----

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016; -----
- Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Hal 1 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Agustus 2016 No. 234/Pen.Pid/2016/PN Mrh. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Agustus 2016 No. 234/Pen.Pid/2016/PN Mrh. tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAMAIDI Als GAIB Bin SAM'UN** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SAMAIDI Als GAIB Bin SAM'UN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAIDI Als GAIB Bin SAM'UN dengan pidana penjara selama : **01 tahun 6 bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) subsidiair 03 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----
  - 120 Butir Carnophen / Zenith; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 2 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang seringannya karena : -----

- terdakwa belum pernah hukum dan sangat menyesali perbuatannya; -----
- terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa SAMAYDI Als GAIB Bin SAM'UN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec. Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar Jam. 23.30 Wita, berawal ketika saksi Mohamad Irwansyah dan Tri Wibowo (Anggota Polsek Rantau Badauh) yang sedang melaksanakan Operasi Pekat Rutin melihat saksi Marhadi Bin Arbaniansyah dalam keadaan mabuk di jalan, kemudian saksi Mohamad Irwansyah dan saksi Tri Wibowo mengamankan saksi Marhadi Bin Arbaniansyah dan meminta saksi Marhadi Bin Arbaniansyah

Hal 3 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan isi kantong celananya dan didapatkan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) butir yang kemudian dibuang oleh saksi Marhadi Bin Arbaniansyah, kemudian saksi Marhadi Bin Arbaniansyah memberitahukan kepada saksi Mohamad Irwansyah dan Tri Wibowo obat Carnophen itu masih ada di rumahnya sebanyak 2 (dua) keping/20 butir, dan saksi Mohamad Irwansyah dan Tri Wibowo menyuruh saksi Marhadi Bin Arbaniansyah untuk mengambil obat tersebut, dan setelah diambil obat tersebut dari rumah saksi Marhadi Bin Arbaniansyah, saksi Mohamad Irwansyah dan Tri Wibowo menginterogasi saksi Marhadi Bin Arbaniansyah dari mana obat Carnophen tersebut di dapat, dan saksi Marhadi Bin Arbaniansyah menjelaskan bahwa obat itu di dapat dari terdakwa Samaidi Als Gaib; -----

- Bahwa setelah saksi Mohamad Irwansyah dan Tri Wibowo mengetahui obat Carnophen milik saksi Marhadi Bin Arbaniansyah berasal dari terdakwa Samaidi Als Gaib , kemudian saksi Mohamad Irwansyah dan Tri Wibowo menanyakan tempat tinggal terdakwa Samaidi Als Gaib, dan setelah mengetahui tempat tinggalnya, keesokan harinya Senin tanggal 13 Juni 2016 saksi Tri Wibowo bersama Kapolsek Rantau Badauh beserta anggota kepolisian dari Polsek Rantau Badauh mencari terdakwa Samaidi Als Gaib, dan menemukan dan mengamankan terdakwa Samaidi Als Gaib di rumah mertuanya; -----
- Bahwa setelah saksi Tri Wibowo bersama Kapolsek Rantau Badauh beserta anggota kepolisian dari Polsek Rantau Badauh mengamankan terdakwa Samaidi Als Gaib, Tim dari Kepolisian Polsek Rantau Badauh juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Samaidi Als Gaib yang berdekatan dengan rumah mertuanya, dan di rumah terdakwa Samaidi Als Gaib, saksi Tri Wibowo menemukan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) Box/100 butir yang disimpan di dinding papan samping rumah terdakwa; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Samaidi Als Gaib, obat Carnophen tersebut adalah miliknya yang dibelinya di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 2 Box /200 butir, dengan harga perboxnya Rp. 220.000,-, dimana obat Carnophen yang 1 Boxnya/100 butir tersebut sudah diberikan kepada saksi Marhadi Bin Arbaniansyah yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa Samaidi Als Gaib untuk membelikan obat Carnophen tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016, dan terdakwa Samaidi Als Gaib meminta 1 keping (10 butir) kepada saksi Marhadi Bin Arbaniansyah sebagai upah ojek; -----
- Bahwa terdakwa Samaidi Als Gaib sudah mengedarkan obat Carnophen kepada warga di desa Pindahan Baru selama  $\pm$  2 minggu (setengah bulan) dengan harga perkeping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk 1 Box Carnophen terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-; -----
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Hal 5 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Mohamad Irwansyah Bin Mohammad Sagir**

- Bahwa kejadian tindak pidana mengedarkan sediaan obat Carnophen yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec. Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya peredaran obat Carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa ketika saksi yang sedang melaksanakan Operasi Pekat Rutin melihat Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah dalam keadaan mabuk dijalan, kemudian meminta Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah mengeluarkan isi kantong celananya dan didapatkan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) butir yang kemudian dibuang oleh Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah; -----
- Bahwa Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah memberitahukan kepada saksi bahwa obat Carnophen itu masih ada di rumahnya sebanyak 2 (dua) keping/20 butir, dan saksi menyuruh Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah untuk mengambil obat tersebut, dan setelah diambil obat tersebut dari rumah Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah, saksi menginterogasi Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah; -----
- Bahwa obat Carnophen milik Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah menurut pengakuannya di dapat dari terdakwa Samaidi Als Gaib; -----
- Bahwa setelah menanyakan tempat tinggal terdakwa Samaidi Als Gaib, dan setelah mengetahui tempat tinggalnya, keesokan harinya Senin tanggal 13 Juni 2016 bersama Kapolsek Rantau Badauh beserta anggota kepolisian dari Polsek Rantau Badauh mencari terdakwa Samaidi Als Gaib, dan menemukan dan mengamankan terdakwa Samaidi Als Gaib di rumah mertuanya; -----

Hal 6 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.





- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa Samaidi Als Gaib, Tim dari Kepolisian Polsek Rantau Badauh juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Samaidi Als Gaib yang berdekatan dengan rumah mertuanya, dan di rumah terdakwa Samaidi Als Gaib, saksi Tri Wibowo menemukan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) Box/100 butir yang disimpan di dinding papan samping rumah terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Samaidi Als Gaib, obat Carnophen tersebut adalah miliknya yang dibelinya di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 2 Box /200 butir, dengan harga perboxnya Rp. 220.000,-, dimana obat Carnophen yang 1 Boxnya/100 butir tersebut sudah diberikan kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa Samaidi Als Gaib untuk dibelikan obat Carnophen tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016, dan terdakwa Samaidi Als Gaib meminta 1 keping (10 butir) kepada saksi Marhadi Bin Arbaniansyah sebagai upah ojek; -----
- Bahwa terdakwa Samaidi Als Gaib sudah mengedarkan obat Carnophen kepada warga di desa Pindahan Baru selama  $\pm$  2 minggu (setengah bulan) dengan harga perkeping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk 1 Box Carnophen terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-; -----
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan keahlian khusus atau memiliki ijin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang menjual/ atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan dijawab terdakwa bahwa tidak memiliki keahlian tersebut; -----

2. Saksi **Tri Wibowo Bin Jaidi**

- Bahwa kejadian tindak pidana mengedarkan sediaan obat Carnophen yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016



sekitar jam 09.00 Wita di Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec. Rantau Badauh  
Kabupaten Barito Kuala; -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya peredaran obat Carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa ketika saksi yang sedang melaksanakan Operasi Pekat Rutin melihat Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah dalam keadaan mabuk di jalan, kemudian meminta Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah mengeluarkan isi kantong celananya dan didapatkan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) butir yang kemudian dibuang oleh Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah; -----
- Bahwa Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah memberitahukan kepada saksi bahwa obat Carnophen itu masih ada di rumahnya sebanyak 2 (dua) keping/20 butir, dan saksi menyuruh Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah untuk mengambil obat tersebut, dan setelah diambil obat tersebut dari rumah Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah, saksi menginterogasi Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah; -----
- Bahwa obat Carnophen milik Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah menurut pengakuannya di dapat dari terdakwa Samaidi Als Gaib; -----
- Bahwa setelah menanyakan tempat tinggal terdakwa Samaidi Als Gaib, dan setelah mengetahui tempat tinggalnya, keesokan harinya Senin tanggal 13 Juni 2016 bersama Kapolsek Rantau Badauh beserta anggota kepolisian dari Polsek Rantau Badauh mencari terdakwa Samaidi Als Gaib, dan menemukan dan mengamankan terdakwa Samaidi Als Gaib di rumah mertuanya; -----
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa Samaidi Als Gaib, Tim dari Kepolisian Polsek Rantau Badauh juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Samaidi Als Gaib yang berdekatan dengan rumah mertuanya, dan di rumah terdakwa Samaidi Als Gaib, saksi Tri Wibowo menemukan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) Box/100 butir yang disimpan di dinding papan samping rumah terdakwa; -----

Hal 8 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Samaidi Als Gaib, obat Carnophen tersebut adalah miliknya yang dibelinya di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 2 Box /200 butir, dengan harga perboxnya Rp. 220.000,-, dimana obat Carnophen yang 1 Boxnya/100 butir tersebut sudah diberikan kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa Samaidi Als Gaib untuk dibelikan obat Carnophen tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016, dan terdakwa Samaidi Als Gaib meminta 1 keping (10 butir) kepada saksi Marhadi Bin Arbaniansyah sebagai upah ojek; -----
- Bahwa terdakwa Samaidi Als Gaib sudah mengedarkan obat Carnophen kepada warga di desa Pindahan Baru selama ± 2 minggu (setengah bulan) dengan harga perkeping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk 1 Box Carnophen terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-; -----
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan keahlian khusus atau memiliki ijin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang menjual/ atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan dijawab terdakwa bahwa tidak memiliki keahlian tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli atas nama **SALWATI, Ssi, Apt Binti H.M., THAHER** kesaksiannya dalam BAP Ahli dalam berkas perkara yang keterangannya diambil di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 9 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 09.00 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rantau Badauh di rumah terdakwa di Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec. Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar Jam 13. 00 Wita terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah untuk membeli obat Carnophen sebanyak 1 Box yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dan Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah juga memesan kepada terdakwa untuk membelikannya sebanyak 1 box untuk dikonsumsi, selanjutnya sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah menyerahkan uang kepada terdakwa; -----
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah, terdakwa pergi ke Pasar Lima Banjarmasin untuk membeli Carnophen sebanyak 2 Box, dimana 1 box dibelinya untuk terdakwa edarkan kembali, sedangkan 1 box lagi merupakan pesanan Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah, dimana obat tersebut dibeli dengan harga Rp. 220.000,- per Box; -----
- Bahwa setelah terdakwa membeli obat Carnophen tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan 1 Box Carnophen kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah sedangkan 1 boxnya lagi disimpan terdakwa di rumahnya pada dinding papan samping rumah terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Anggota Kepolisian Sektor Rantau Badauh mencari terdakwa, dan mengamankan terdakwa di rumah mertuanya, selanjutnya Kepolisian Polsek Rantau Badauh juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan mereka berhasil menemukan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) Box/100 butir yang disimpan terdakwa di dinding papan samping rumah terdakwa; -----
- Bahwa obat Carnophen tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak dengan harga perboxnya Rp. 220.000,-, dimana obat Carnophen yang 1 Boxnya/100 butir tersebut sudah diberikan

Hal 10 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa untuk dibelikan obat Carnophen tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016, dan terdakwa meminta 1 keping (10 butir) kepada saksi Marhadi Bin Arbaniansyah sebagai upah ojek; -----

- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan obat Carnophen kepada warga di desa Pindahan Baru selama  $\pm$  2 minggu (setengah bulan) dengan harga perkeping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk 1 Box Carnophen terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual obat Carnophen dilarang; -----
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik atau toko obat serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( Ade Charge ); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 120 Butir Carnophen / Zenith

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 09.00 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rantau Badauh di rumah terdakwa di Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec. Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar Jam 13. 00 Wita terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah untuk membeli obat Carnophen sebanyak 1 Box yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dan Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah juga memesan kepada terdakwa untuk membelikannya sebanyak 1 box untuk

Hal 11 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsinya, selanjutnya sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah menyerahkan uang kepada terdakwa; -----

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah, terdakwa pergi ke Pasar Lima Banjarmasin untuk membeli Carnophen sebanyak 2 Box, dimana 1 box dibelinya untuk terdakwa edarkan kembali, sedangkan 1 box lagi merupakan pesanan Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah, dimana obat tersebut dibeli dengan harga Rp. 220.000,- per Box; -----
- Bahwa setelah terdakwa membeli obat Carnophen tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan 1 Box Carnophen kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah sedangkan 1 boxnya lagi disimpan terdakwa di rumahnya pada dinding papan samping rumah terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Anggota Kepolisian Sektor Rantau Badauh mencari terdakwa, dan mengamankan terdakwa di rumah mertuanya, selanjutnya Kepolisian Polsek Rantau Badauh juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan mereka berhasil menemukan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) Box/100 butir yang disimpan terdakwa di dinding papan samping rumah terdakwa; -----
- Bahwa obat Carnophen tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak dengan harga perboxnya Rp. 220.000,-, dimana obat Carnophen yang 1 Boxnya/100 butir tersebut sudah diberikan kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa untuk dibelikan obat Carnophen tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016, dan terdakwa meminta 1 keping (10 butir) kepada saksi Marhadi Bin Arbaniansyah sebagai upah ojek; -----
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan obat Carnophen kepada warga di desa Pindahan Baru selama ± 2 minggu (setengah bulan) dengan harga perkeping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk 1 Box Carnophen terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-; -----

Hal 12 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual obat Carnophen dilarang; -----
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik atau toko obat serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut; -----
- Bahwa untuk obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, sehingga dilarang untuk diedarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **SAMAIDI Als GAIB Bin SAM'UN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa,

Hal 13 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** “*setiap orang*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan; -----

Menimbang, bahwa pengertian “*sediaan farmasi*” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; -----

Menimbang, bahwa pengertian “*alat kesehatan*” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 09.00 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rantau Badauh di rumah terdakwa di Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec. Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar Jam 13.00 Wita terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah untuk membeli obat Carnophen sebanyak 1 Box yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dan Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah juga memesan kepada terdakwa untuk membelikannya sebanyak 1 box untuk dikonsumsi, selanjutnya sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah menyerahkan uang kepada terdakwa yang di akui adalah milik terdakwa; -----

Hal 14 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis *Carnophen* tersebut untuk dijual kembali disekitar tempat tinggal terdakwa dan kadang – kadang untuk dikonsumsi sendiri, sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis *Carnophen* tersebut terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* tersebut dari membeli di Pasar Lima Banjarmasin untuk membeli *Carnophen* sebanyak 2 Box, dimana 1 box dibelinya untuk terdakwa edarkan kembali, sedangkan 1 box lagi merupakan pesanan Sdr. Marhadi Bin Arbaniansyah, dimana obat tersebut dibeli dengan harga Rp. 220.000,- per Box hasil dan terdakwa sudah mengedarkan obat *Carnophen* kepada warga di desa Pindahan Baru selama  $\pm$  2 minggu (setengah bulan) dengan harga perkeping Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk 1 Box *Carnophen* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan; -----

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kembali kepada seseorang yang akan membeli obat tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa atau pembeli menelpon terdakwa untuk memesan obat tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut dan menentukan tempat untuk menyerahkan uang dan menukarnya dengan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat *Charnophen* hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker atau toko obat; -----

Menimbang, bahwa obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober

Hal 15 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan

Hal 16 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 120 Butir Carnophen / Zenith sudah ditarik ijin edarnya maka barang bukti tersebut

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertim-bangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan; -----

Hal 17 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Mengingat, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SAMAIDI Als GAIB Bin SAM'UN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**"; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti **dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 120 Butir Carnophen / Zenith; -----

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **RABU** tanggal **21 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota

Hal 18 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **H. DARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **IBNU SINA, SH** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH**

ttd

**PETRUS NICO KRISTIAN, SH**

Hakim Ketua,

ttd

**ARDHI WIJAYANTO, SH.,MHum**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. DARDIANSYAH**